



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI DAN MENTERI LUAR NEGERI RI

- Tahun Sidang : 2021 – 2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 1 September 2021
Pukul : 11.20 WIB s.d. 11.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI.
Ketua Rapat : Herman Herry (IKetua Komisi III)
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara :
1. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters*);
2. Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
3. Membahas Jadwal dan Rencana Kerja Pembahasan RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
4. Penyerahan DIM RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
5. Pembahasan DIM RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
6. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang *MLA in Criminal Matters*; dan
7. Lain-lain.
- Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
37 dari 53 orang Anggota Komisi III DPR RI dengan rincian:

PIMPINAN

4 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Herry
2. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
3. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
4. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

/1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

10 orang dari 11 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Pandjaitan (virtual)
3. M. Nurdin
4. Gilang Dhielafararez
5. Idham Samawi
6. Bambang D.H (virtual)
7. Johan Budi Sapto Pribowo (virtual)
8. I Wayan Sudirta (virtual)
9. Agustiar Sabran (virtual)
10. H. Safaruddin (virtual)

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

5 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T
3. H. Rudi Mas'ud, S.E., M.E (virtual)
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
5. Supriansa, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Habibuokhman, S.H., M.H
2. Muhammad Rahul (virtual)
3. Obon Tabroni
4. Bimantoro Wiyono, S.H (virtual)

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si (virtual)
2. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M
3. Ary Eghani Ben Bahat, S.H
4. Rusdi Masse Mappasessu

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang Anggota dari 6 orang Anggota:

1. H. Moh. Rano Al-Fath, S.H., M.H.
2. N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
3. Heru Widodo, S.Psi

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H. Santoso, S.H (virtual)
3. Dr. Benny Kabur Harman, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. Adang Daradjatun

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. H. Nazaruddin Dek Gam (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

- H. Arsul Sani. S.H., M.Si

B. Undangan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly beserta jajaran
2. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI Damos Agusman
3. Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto
4. Direktur Jenderal AHU KemenkumHAM

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PDI PERJUANGAN (HERMAN HERY):

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja hari ini berdasarkan daftar hadir telah hadir secara fisik dan virtual, yaitu secara fisik 33 (tiga puluh tiga) Anggota fisik dan virtual dari 53 (lima puluh tiga) Anggota, serta 9 (sembilan) Fraksi. Oleh karena, itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.20 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Luar Negeri atas kesediaannya memenuhi undangan kami, begitu pula dengan seluruh Anggota Komisi III. Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat kerja hari ini, yaitu:

1. penjelasan Pemerintah atas RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
2. pandangan umum fraksi atas RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
3. membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang *MLA in Criminal Matters*;
4. penyerahan DIM RUU *MLA in Criminal Matters*;

5. pembahasan DIM;
6. pembentukan Panja RUU tentang *MLA in Criminal Matters*; dan
7. lain-lain,

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita selesaikan pukul 12.30, jika diperlukan akan kita perpanjang. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati.

Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan RUU tentang *MLA in Criminal Matters* bersama-sama dengan Pemerintah, didasarkan atas Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus pada tanggal 13 Juli 2021, kemudian dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor PW/09440/DPRRI/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dan Presiden telah menunjuk wakil Pemerintah melalui surat Nomor R27/PRES/06/2021 tanggal 8 Juni 2021.

Untuk itu, maka untuk mengawali jalannya rapat kerja hari ini dan berdasarkan Pasal 149 ayat 4 huruf d Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, terlebih dahulu kami persilakan dari Pemerintah untuk menyampaikan penjelasan terhadap RUU *MLA in Criminal Matters*, dalam hal ini Pemerintah, Menteri Hukum dan HAM kami persilakan.

MENKUMHAM (YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.d.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III beserta Anggota yang saya muliakan,

Perkenankan kami membacakan penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat; hadirin yang saya muliakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dalam rangka penyampaian penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia, tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam

6

Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat nomor R-27/PRES/06/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan rencana undang-undang tersebut di DPR RI.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan penjelasan Presiden atas Rencana Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat; hadirin yang kami hormati.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Indonesia memiliki komitmen yang kukuh untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara melalui kerja sama internasional.

Kerja sama penegakan hukum lintas negara semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya hubungan dan kerja sama antarnegara di berbagai bidang, seperti investasi, perdagangan, kerja sama di bidang perbankan yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih.

Kerja sama penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perlindungan terhadap para investor dan pelaku usaha, baik oleh asing di Indonesia maupun pelaku usaha di luar negeri. Hal ini mencerminkan negara hadir untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Di samping itu, untuk menanggulangi berbagai kejahatan, termasuk bersifat lintas negara yang cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya interaksi dan kerja sama antarmasyarakat, para pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan perbedaan sistem dan celah hukum antarnegara dan keterbatasan yurisdiksi negara untuk menjangkau pelaku tindak pidana.

f

Kerja sama penegakan hukum dimaksud, yang dalam hal ini melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana akan menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan keterbatasan yurisdiksi dan perbedaan sistem hukum.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang kami hormati.

Kami memandang penting pembentukan perjanjian bilateral Republik Indonesia dengan Federasi Rusia, untuk mendukung kemitraan strategis kedua negara yang diharapkan dapat segera diditandatangani oleh kedua Kepala Negara. Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin sejak tahun 1950.

Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Federasi Rusia yang pada masa itu masih tergabung dalam Uni Soviet, sering kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, juga menghimbau dunia internasional untuk mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka. Selain itu, Federasi Rusia juga mendukung Republik Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat.

Federasi Rusia memiliki peran strategis mengingat posisinya sebagai salah satu negara G20 dan memiliki pengaruh geo politik dan geo ekonomi yang penting di kawasan Eropa Timur. Bagi Indonesia, Federasi Rusia adalah mitra perdagangan Republik Indonesia terbesar di Eropa Timur.

Pada tahun 2020 nilai ekspor Indonesia mencapai sebesar US\$1,93 miliar dengan tren peningkatan volume perdagangan selama lima tahun terakhir sebesar rata-rata 2,78% per tahun. Sementara itu Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi Rusia, seperti investasi pembangunan kilang minyak senilai US\$16 miliar di Tuban.

Pembentukan perjanjian bantuan hukum timbal balik dan masalah pidana dan dengan negara-negara strategis akan mendukung upaya Pemerintah untuk menjadi Anggota *Financial Action Task Force (FATF)*. FATF merupakan organisasi antar-Pemerintah dunia untuk menerapkan standar dan memastikan pelaksanaan efektif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Keanggotaan Indonesia dalam FATF akan meningkatkan persepsi positif terhadap Indonesia, sehingga dapat lebih menarik sebagai tujuan bisnis dan investasi. Hal ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan peringkat kemudahan berusaha, *Ease Of Doing Business*, yang pada saat ini Indonesia masih berada di peringkat 73 dan diharapkan dapat mencapai peringkat di bawah 40.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat; dan hadirin yang kami muliakan.

6

Pelaksanaan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana selama ini telah dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas dan konvensi PBB, seperti *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, *United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, dan *Drugs Convention* yang dalam hal ini Republik Indonesia dan Federasi Rusia adalah negara pihak.

Namun demikian, kerja sama yang didasarkan atas hubungan baik tersebut dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan pemenuhan permintaan bantuan hukum timbal balik yang pada umumnya lebih diprioritaskan pada negara-negara yang memiliki perjanjian bilateral.

Di samping itu, hal lain yang menjadi tantangan adalah perbedaan sistem hukum antara kedua negara, khususnya penerapan hukum acara untuk memastikan pemenuhan permintaan bantuan hukum dimaksud menjadi *admissible* dalam proses pengadilan. Perbedaan hukum tersebut sering kali menjadi faktor yang memperlama proses pemenuhan permintaan bantuan karena diperlukan pembahasan dan kesepakatan untuk menjembatani perbedaan dimaksud.

Untuk itu, Perjanjian Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia yang ditandatangani pada 13 Desember 2019 di Moscow, Rusia akan semakin memperkuat kerja sama yang ada dan diharapkan dapat mengatasi perbedaan sistem hukum kedua negara.

Bapak, Ibu sekalian;
Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat.

Setelah ditandatanganinya perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Federasi Rusia perlu melakukan prosedur internal untuk keberlakuan perjanjian tersebut, baik kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Setelah menyelesaikan prosedur internalnya masing-masing, kedua belah pihak wajib memberikan informasi mengenai keberlakuan perjanjian tersebut melalui saluran diplomatik. Bagi Indonesia, tindak lanjut penandatanganan perjanjian mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang, antara lain terhadap substansi yang berkenaan dengan kedaulatan, keamanan negara, dan hak asasi manusia.

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati.



Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana ini mengatur, antara lain mengenai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, lingkup penerapan perjanjian, otoritas pusat dan otoritas berwenang, pelaksanaan permintaan bantuan hukum, biaya, konsultasi, dan penyelesaian sengketa, serta ketentuan akhir.

Demikianlah penjelasan Presiden terhadap rencana Undang-Undang tentang Pengesahan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Besar harapan kami agar rencana undang-undang ini dapat diselesaikan dan mendapatkan tujuan bersama DPR RI sesuai dengan tahapan pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Om.*

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yassona H. Laoly ditanda tangani.

Izin Ketua, serahkan

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasan Pemerintah.

Untuk selanjutnya kami persilakan perwakilan dari masing-masing fraksi untuk memberikan pandangan umum fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang *MLA in Criminal Matters* secara berurutan. Sedikit saya sampaikan kepada teman-teman, karena ini hanya baru pandangan awal dan waktu kita juga cukup terbatas, berkenaan kawan-kawan memberikan pandangan singkat-singkat saja.

Supaya waktu yang kita alokasikan bisa nanti kesimpulannya kita bikin. Iya, artinya singkat kesimpulan saja, silakan, yang penting bagi saya, tidak usah berpanjang-panjang dulu karena DIM-nya pun belum kita bahas. Saya kira, kita mulai dari pertama adalah Fraksi PDI-Perjuangan, dipersilakan.

F-PDI PERJUANGAN (ICHSAN SOELISTIO):

Terima kasih, Pimpinan.



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III;
rekan-rekan Komisi III;
Pak Menteri Hukum dan HAM;
Bu Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Hukum.

Pada prinsipnya PDI-Perjuangan bisa menyetujui dibahasnya MLA ini. Tentunya nanti ada mungkin ada satu dua perubahan atau revisi dari perjanjian ini, nanti ya kita bahas dalam tim panja. Sekali lagi PDI-Perjuangan setuju untuk dibicarakan pada tingkat lebih lanjut. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, singkat, padat, jelas. Fraksi Partai Golkar, dipersilakan.

F.PG (Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S. Sos., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR RI;
yang kami hormati para Anggota Komisi III DPR RI;
yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia; dan
yang terhormat yang mewakili Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan apa yang tadi telah dibacakan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM kita telah menelaah, mendengarkan, dan juga mencermati apa yang telah menjadi masukannya. Oleh karena itu, sama halnya seperti apa yang disampaikan oleh Fraksi Partai PDI-Perjuangan bahwa kami atas nama Fraksi Partai Golkar menyetujui agar RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat I di Komisi III DPR RI. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik yang berikut Fraksi Partai Gerindra.

F.P-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M. Hum.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI;
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran;
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajaran;
hadirin sekalian yang terhormat.

Saya atas nama Fraksi Partai Gerindra, setelah mencermati, menganalisa, sama seperti dua Fraksi yang lain, secara prinsip Fraksi Partai Gerindra berpandangan setuju agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dilanjutkan pembahasannya pada tingkat selanjutnya dan agar ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih.

*Wabillahi taufik hidayah.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Yang berikut, Fraksi Partai Nasdem.

F-NASDEM (ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan*

Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM, dan
yang saya hormati Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian
Luar Negeri;
Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III;
Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia.

Kami dari Fraksi Partai Nasdem setelah mendengarkan penjelasan dan menyimak dengan seksama, apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, berdasarkan pertimbangan itu Fraksi Partai Nasdem menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation* untuk dibahas oleh Komisi III sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Syalom Om Shanti Shanti Om.
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan,*

Salam restorasi

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, yang berikut Fraksi PKB.

F-PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Saudara Pimpinan Sidang;
yang saya hormati para Anggota Komisi III yang hari ini hadir;
yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

Setelah mencermati dan mengamati apa yang sudah disampaikan Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, dari Fraksi PKB kami menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Yang berikut, Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS):

Terima kasih, Pimpinan, sebelah kanan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III dan para Anggota Komisi III yang saya hormati;
Bapak Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajarannya yang sangat saya hormati; juga
perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang saya hormati.

Fraksi Partai Demokrat mendengarkan, mencermati, dan mencoba memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Menteri atas nama Presiden. Kami memandang, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa menyetujui dan mendukung rancangan undang-undang ini untuk disahkan menjadi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai proses pengesahan undang-undang nantinya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, yang berikut Fraksi PKS.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M. Si.):

Terima kasih, Ketua. Izinkan kami untuk menyampaikan pendapat Fraksi PKS terkait dengan penjelasan Presiden yang tadi telah dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Setelah mendengar dan membaca penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maka kami Fraksi PKS memberikan persetujuan agar rancangan undang-undang ini bisa dilanjutkan dan dibicarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Ketua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Faksi PAN. Tidak hadir? Oke kita lewati. Fraksi PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati;
Ibu Menlu yang diwakili oleh Pak Dirjen Perjanjian Internasional yang kami hormati beserta seluruh jajaran; kemudian
Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati.

Setelah mencermati dokumen yang cukup tebal dengan penjelasan dari Pemerintah yang mencapai hampir 100 halaman, tepatnya 103 halaman, maka kami Fraksi PPP bisa menerima agar RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Masalah Pidana ini untuk selanjutnya dibahas. Ada beberapa catatan, Pak Menteri, yang izin untuk kami sampaikan.

Kami melihat bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pemerintah, keseluruhan perjanjian ini memang sudah memenuhi prinsip resiprositas timbal balik. Yang kedua, sudah ada 32 (tiga puluh dua) perjanjian dalam bentuk *agreement* maupun *memorandum of understanding* antara Indonesia dan Rusia yang saya kira memang perlu diperkuat dengan perjanjian MLA ini.

Nah, yang ketiga, yang terakhir, Pak Menteri nanti kami mohon agar dijelaskan dalam pembahasan tentang mekanisme MLA ini, terutama dari sisi

f

Rusia. Tentu kalau dari sisi Republik Indonesia kita sudah paham. Saya kira hanya itu catatan yang ingin kami sampaikan. Terima kasih.

*Wallahul Muafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam

Terima kasih. Dengan demikian kita sudah mendengar pandangan semua fraksi, *minus* Fraksi PAN, karena perwakilannya tidak hadir. Kita teruskan dengan acara berikut, yaitu rancangan jadwal pembahasan RUU tentang *MLA in Criminal Matters*.

Sebagaimana terlampir Bapak, Ibu sudah ada di masing-masing, tapi tetap saya bacakan singkat-singkat saja, yaitu:

- Hari Rabu 1 September hari ini, mulai pukul 11.00, sudah kita jalankan dan nanti pukul 14.00 sampai selesai kita langsung masuk pada rapat panja *MLA in Criminal Matters*. Rapat panja itu kita bicara secara garis besar mengenai DIM yang ada;
- Kemudian hari Kamis sampai dengan Jumat, 2 dan 3 September 2021, pukul 10.00 sampai dengan selesai dilanjutkan dengan rapat panja tentang rancangan undang-undang dimaksud, pembahasan DIM, dan pembuatan laporan panja. Jadi, di tanggal 2 dan 3, ada waktu dua hari;
- Kemudian, 6 September, mulai pukul 10.00, tetap rapat kerja tentang RUU dimaksud untuk mengambil keputusan di tingkat satu, dalam hari Senin acara hari Senin itu :
 1. pengantar Pimpinan Komisi III;
 2. laporan Pimpinan Panja;
 3. pembacaan naskah *MLA in Criminal Matters* tersebut;
 4. pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah;
 5. penandatanganan naskah *MLA in Criminal Matters*;
 6. pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat dua atau rapat Paripurna.
- Hari Selasa, 7 September 2021, rapat Paripurna pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Crime* selanjutnya disebut *MLA of Criminal Matters*. Catatannya, untuk pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna, pada tanggal 7 September tersebut dapat dilaksanakan jika sudah diputuskan dalam rapat Bamus nanti.

Saudara-Saudara, apakah rancangan jadwal tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati.

Acara selanjutnya, yaitu penyerahan DIM dari Komisi III DPR RI kepada Pemerintah. Untuk penyerahan DIM, kami persilakan Pimpinan Komisi III, mungkin Pak Desmond atau Pak Adies?

(PENYERAHAN DIM)

Baik, Pimpinan dan Anggota serta Pemerintah yang kami hormati.

Dengan diserahkannya DIM DPR RI kepada Pemerintah yang berisi 17 (tujuh belas) DIM, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

1. DIM bersifat tetap sebanyak 8 (delapan);
2. DIM bersifat substansi sebanyak 3 (tiga);
3. DIM bersifat substansi baru sebanyak 1 (satu);
4. DIM bersifat redaksional ada 4 (empat);

Untuk itu, kami minta persetujuan terhadap DIM yang bersifat tetap, yaitu DIM 1, DIM 2, DIM 10, DIM 11, DIM 12 dan 13, 15 dan 16 apakah dapat disetujui dalam rapat kerja hari ini? Dengan catatan apabila masih diperlukan pembahasan dapat dibahas dalam tingkat panja dan dilaporkan dalam raker berikutnya. Kami usulkan ini disetujui, karena ini sifatnya DIM yang bersifat tetap. Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih, Bapak, Ibu atas persetujuannya. Untuk selanjutnya pembahasan ini akan dilanjutkan pada tingkat panja. Untuk itu perlu dibentuk Panja RUU tentang *MLA in Criminal Matters*. Dari meja Pimpinan, kami menyetujui panja ini dipimpin oleh saudara Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. Apakah dapat disetujui? Setuju ya, orangnya sudah mewakili kepada kami, Pimpinan, bahwa beliau bersedia. Baik, saya ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati,

Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara rapat kerja pada hari ini. Kami atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, dan seluruh jajarannya, serta Pimpinan dan Anggota Komisi III atas kehadirannya. Perkenankan kami menutup rapat kerja hari ini.

Kami ingatkan kembali setelah rapat kerja dilanjutkan pembahasan di tingkat panja pada pukul 15.00 nanti, dipimpin oleh Saudara Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. Demikian rapat ditutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB)

Jakarta, 1 September 2021

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,



Novianti, S.E.

NIP. 196711041988032001

